



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

IRMA SULISTIANY, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pelambua
Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, sebagai
Penggugat; -----

MELAWAN :

FIRMAN, bertempat tinggal di Jl. Ekonomi Lr. Merpati No. 33 Desa
Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka,
sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Buntu (Gandang Batu) pada tanggal 17 November 2009, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 920/MKD-CSTR/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : -----

➤ **Javier Pratama** anak laki-laki lahir di Pomalaa pada tanggal 24
Januari 2010;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Gween Nathania** anak perempuan, lahir di Pomalaa pada tanggal
28 Agustus 2017;

3. Bahwa sejak semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya; -

4. Bahwa sejak anak kedua Penggugat lahir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat telah berselingkuh, bahkan sudah ketiga kalinya dengan orang yang sama; -----

5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 tepatnya di Pelambua di rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat telah berjanji untuk tidak berselingkuh lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan menulis surat pernyataannya sendiri, akan tetapi Tergugat melanggar sendiri perjanjiannya tersebut; -----

6. Bahwa selama anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak punya pekerjaan, dan juga Tergugat tidak berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anak; -----

7. Bahwa Tergugat punya kebiasaan keluyuran tidak jelas, dan tidak pulang ke rumah dan Tergugat juga suka bermain judi; -----

8. Bahwa sejak tanggal 4 November 2018, Tergugat tidak kembali ke rumah lagi dan sudah tidak memberi kabar lagi kepada Penggugat; -----

9. Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya secara diam-diam, dan Tergugat telah kembali lagi ke agamanya semula (Islam); -----

10. Bahwa oleh keluarga berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara damai, namun tidak membuahkan hasil. oleh karena Tergugat mengingkari perjanjiannya dengan tetap berselingkuh dan menikahi teman selingkuhnya tersebut; -----

11. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat pasti akan merusak mental dan masa depan anak kami, maka Penggugat mengharapkan hak dalam mengasuh dan mendidik anak diserahkan kepada Penggugat untuk menjamin masa depannya; -----

12. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya; -----
3. Menyatakan Hak Asuh terhadap kedua orang anak diserahkan kepada Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya Perceraian ini; -----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 22 Januari 2019, Risalah Panggilan tertanggal 28 Januari 2019 dan Risalah Panggilan tertanggal 4 Februari 2019 yang dilakukan oleh Sdr. ERICH BHINNEKANTARA, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum untuk ketidakhadirannya di persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan Acara Pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2019 dan Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan dalam surat Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 13/SN/GKJB/XI/2009 tertanggal 17 November 2009 antara FIRMAN dengan IRMA SULISTIANY, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 920/MKD-CSTR/XI/2009 tertanggal 17 November 2009 antara FIRMAN dengan IRMA SULISTIANY, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7401.AL.8320053032 tertanggal 7 Desember 2011 atas nama JAVIER PRATAMA, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7401-LU-15092017-0003 tertanggal 15 September 2017 atas nama GWEEN NATALIA, diberi tanda bukti P.4; ---
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 740107709910001 atas nama IRMA SULISTIANY tertanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.5; -----
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KK) No. 7401073004120003 atas nama FIRMAN tertanggal 4 Februari 2019, diberi tanda bukti P.6; -----

Surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai Alat Bukti Surat; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi** **Esther** **Ringan** :

 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan mertua Tergugat; -----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri; -----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tana Toraja pada tanggal 17 November 2009; -----

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Gereja KIBAD (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu (Gandang Batu) Tana Toraja;

- Bahwa setelah pemberkatan di Gereja kemudian dilanjutkan dengan Catatan Sipil;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JAVIER PRATA, anak Laki-laki, Lahir di Pomalaa 24 Januari 2010 dan GWEEN NATALIA, anak Perempuan, Lahir di Pomalaa pada tanggal 28 Agustus 2017; -----

- Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat hanya main judi saja;

- Bahwa Penggugat merupakan Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, setelah lahir anak kedua kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang karena Tergugat berselingkuh dan sudah kawin lagi dengan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan November 2018; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah punya pria lain atau belum;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau saat ini Tergugat sudah punya wanita lain bahkan wanita tersebut sudah dinikahi dan saat ini wanita tersebut tinggal di Bone; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarganya; -----
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keinginan mereka sendiri dan bukan karena dijodohkan; -----
- Bahwa menurut saksi, Penggugat mampu memelihara dan merawat anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena anak-anak tersebut masih dibawah umur; -----
- Bahwa menurut saksi akan lebih baik Penggugat pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

2. Saksi Merdianto Lewi :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan merupakan ipar Tergugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tana Toraja pada tanggal 17 November 2009; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Gereja KIBAD (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu (Gandang Batu) Tana Toraja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberkatan di Gereja kemudian dilanjutkan dengan Catatan Sipil;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi Esther Ringan;

- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JAVIER PRATA, anak Laki-laki, Lahir di Pomalaa 24 Januari 2010 dan GWEEN NATALIA, anak Perempuan, Lahir di Pomalaa pada tanggal 28 Agustus 2017; -----
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat hanya main judi saja;

- Bahwa Penggugat merupakan Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, setelah lahir anak kedua kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang karena Tergugat berselingkuh dan sudah kawin lagi dengan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan November 2018; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah punya pria lain atau belum;

- Bahwa saksi tahu kalau saat ini Tergugat sudah punya wanita lain bahkan wanita tersebut sudah dinikahi dan saat ini wanita tersebut tinggal di Bone; -----
- Bahwa wanita lain yang dinikahi oleh Tergugat tersebut adalah pelayan cafe karena saksi pernah melihat Tergugat membonceng wanita tersebut; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarganya;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keinginan mereka sendiri dan bukan karena dijodohkan;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat mampu memelihara dan merawat anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa menurut saksi akan lebih baik Penggugat pisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yang mengatakan Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa Gugatannya tidak mempunyai Dasar Hukum atau Tidak Beralasan, maka Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek dan dalam memutus perkara dengan Verstek Tidak Diperlukan Pembuktian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka Penggugat tidak wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan Pembuktian karena pihak Tergugat tidak membantah Gugatan selain itu juga hal tersebut merupakan Konsekuensi suatu hukuman untuk Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percekcokan/Pertengkarakan terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dikarenakan Tergugat telah melakukan zina yaitu dengan menikahi pasangan selingkuhannya dan Percekcokan/Pertengkarakan sedemikian rupa, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil Gugatannya karena Gugatan Penggugat bersandar Hukum, yaitu peristiwa sebagai dasar Tuntutan membenarkan Tuntutannya dan dalil-dalil tersebut tidak dibantah dan dianggap "Diakui" oleh Tergugat sehingga menurut ketentuan berdasarkan hukum harus Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti dalam sidang alasan-alasan Perceraian butir a dan butir f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 untuk dapat Perkawinan ini Diputus dengan jalan Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat yang menuntut Perceraian dengan Tergugat dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan serta dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya sedangkan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum sehingga harus Dikabulkan; ---

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan point 1 akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum-petitum berikutnya; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka Petitum point 2 tersebut harus Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 ini Penggugat menuntut agar dirinya diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama **JAVIER PRATAMA** dan **GWEEN NATHANIA**; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan menyebutkan sebagai Akibat Putusnya Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas terlihat yang perlu diputuskan oleh Pengadilan tentang anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan adalah tentang Penguasaan Anak, dengan demikian Tuntutan Penggugat pada Petitum ini haruslah dipandang sebagai Tuntutan Penguasaan terhadap anak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah Penguasaan Anak telah dimintakan oleh Penggugat, maka menurut hemat Majelis telah terjadi perselisihan Penguasaan Anak, dengan demikian Majelis akan menentukan siapa yang berhak atas Penguasaan Anak tersebut dengan berpedoman pada kepentingan sang anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang berada dalam kekuasaan orang tua adalah anak yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun; -----

Menimbang, bahwa Perselisihan Penguasaan Anak antara Penggugat dan Tergugat adalah terhadap anak-anak yang bernama **JAVIER PRATAMA**, anak Laki-laki, Lahir di Pomalaa pada tanggal 24 Januari 2010 dan **GWEEN NATHANIA**, anak Perempuan, Lahir di Pomalaa pada tanggal 28 Agustus 2017, sehingga anak-anak tersebut masih tergolong anak yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan harus diletakkan dalam kekuasaan orang tua; ---

Menimbang, bahwa usia kurang dari 2 (Dua) Tahun merupakan tahapan proses tumbuh kembang bagi seorang anak dan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia pada umumnya anak yang berusia kurang dari 2 (Dua)

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan tergolong balita, untuk proses tumbuh kembang sang anak pada umumnya lebih tepat diserahkan kepada seorang ibu yang mempunyai kodrat melahirkan seorang anak sepanjang sang ibu tidak berkelakuan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 9 (Sembilan) Tahun dan 2 (Dua) Tahun dan tergolong masih kecil dan balita yang sampai saat ini anak-anak tersebut dididik, dipelihara, dibiayai dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dapat disimpulkan Penggugat sebagai ibu dari anak-anaknya telah melakukan sesuatu yang berguna bagi tumbuh kembang sang anak, sehingga menurut hemat Majelis Penggugat merupakan seorang ibu yang tidak tergolong berkelakuan tercela dan dipandang layak sebagai seorang ibu, oleh karenanya untuk tumbuh kembang dan kepentingan sang anak tuntutan Penggugat untuk menyatakan anak-anak tersebut berada dalam kekuasaannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tentang kekuasaan anak-anak telah ditetapkan pada Penggugat namun hal ini tidaklah berarti melepaskan Hak dan Tanggung jawab Tergugat selaku orang tua, sebab berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tergugat selaku bapak berkewajiban untuk Memelihara dan Mendidik Anak-anaknya, dengan demikian Tergugat tidak dapat dihalangi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan Putus Karena Perceraian, maka demi adanya Kepastian Hukum tentang Status Perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor : 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang Telah Berkekuatan Hukum tetapi Tanpa Meterai kepada Pegawai pencatat ditempat Perceraian itu terjadi dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan apabila tempat Pencatatan Perkawinan dengan tempat terjadinya Perceraian berbeda, maka Salinan Putusan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kolaka, sedangkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, dengan demikian tempat terjadinya Perceraian di Kabupaten Kolaka, sedangkan pencatatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Perkawinan di Kabupaten Tana Toraja, sehingga berdasarkan Pasal 35 di atas, Salinan Putusan dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya Perceraian dan tempat dicatatkannya Perkawinan untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ini namun redaksinya disesuaikan dengan kehendak Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan Sehelai Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tanpa Materai untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Tana Toraja. Bahwa hal ini adalah merupakan akibat hukum dari Petitum point 2 yang telah Dikabulkan di atas, sehingga Petitum tersebut juga harus Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, sehingga Petitum point 5 tersebut dapat Dikabulkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka Petitum point 1 dapatlah Dikabulkan; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; -----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat **IRMA SULISTIANY** dan Tergugat **FIRMAN** yang dilangsungkan di Toraja pada tanggal 17 November 2009 dengan Akta Perkawinan Nomor : 920/MKD-CSTR/XI/2009 tertanggal 17 November 2009 Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat
Hukumnya;

4. Menetapkan anak-anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **JAVIER PRATAMA**, Anak Laki-laki, Lahir di Pomalaa pada tanggal 24 Januari 2010;

➤ **GWEEN NATHANIA**, Anak Perempuan, Lahir di Pomalaa pada tanggal 28 Agustus 2017;

Berada dalam kekuasaan Penggugat; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini yang Telah Berkekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka tanggal 21 Januari 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HENDRA BELA SALURANTE, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRA BELA SALURANTE, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kka



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp. 610.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 701.000,00;
(Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah)		